



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.P/2016/PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

La Dullah bin Ummareng, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lipukasi, Desa Lipukasi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I ;

dan

I Murika binti Pallallo, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lipukasi, Desa Lipukasai, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten barru, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 16 Agustus 2016 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 46/Pdt.P/2016/PA.Br tanggal 16 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2001, di Lajari, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Imanai, dan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II Pemohon II bernama Hamka dan disaksikan oleh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah yaitu Abd. Muin dan Kamma, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 - Dandi bin La Dullah, umur 11 tahun.
 - Adrian bin La Dullah, umur 8 tahun.
 - Kusmala Devi binti La Dullah, umur 3 tahun.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah mendapatkan akta nikah.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan sebagai bukti adanya perkawinan pada saat itu dan untuk kelengkapan berkas administrasi pengurusan akta kelahiran ketia anak Pemohon I dan Pemohon II
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut dan menanggung segala risiko bila ternyata permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, La Dullah bin Ummareng dengan Imurika binti pallallo yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2001, di Lajari, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya selaku pihak yang mengajukan permohonan ini tidak pernah datang menghadap di persidangan dan permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah, sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Suriani sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Sitti Musyayyadah

Nahdiyanti, S.HI.

Panitera Pengganti

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Dra. St. Suriani

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000 00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).